

NO. 39 2003 SERI. C

PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 21 TAHUN 2003

TENTANG

IZIN USAHA PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DEPOK,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kewenangan pemerintah sebagai pelaksanaan otonomi daerah khususnya dalam upaya meningkatkan pengembangan kepariwisataan yang memiliki aspek sosial, ekonomi dan budaya diperlukan peranan Pemerintah, badan usaha dan masyarakat dalam pengelolaan kepariwisataan yang meliputi pembinaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha kepariwisataan melalui pemberian izin usaha pariwisata;
- b. bahwa berdasarkan, pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Pariwisata;

Mengingat

 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Perjudian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3040);

- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
- Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3470);
- Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3671);
- 7. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
- Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3826);

- 10. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- 11. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
- 12. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
- 13. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3110);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3238);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3658);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
- 21. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 27 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2000 Nomor 27);
- 22. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 16 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2001 Nomor 60 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 17 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 35.);
- 23. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 12 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok Tahun 2000-2010 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2001 Nomor 45);
- 24. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 01 Tahun 2003 tentang Pokokpokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2003 Nomor 01 Seri D);
- 25. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 15 Tahun 2003 tentang Kewenangan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2003 Nomor 33.);
- 26. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2003 Nomor 34);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK TENTANG IZIN USAHA PARIWISATA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Kota adalah Kota Depok.
- 2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Depok.
- 3. Walikota adalah Walikota Depok.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok.
- 5. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat dilingkungan Pemerintah Kota yang berwenang dibidang usaha pariwisata dan mendapat pendelegasian wewenang dari Walikota.
- 6. Badan adalah suatu Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
- 7. Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati objek dan daya tarik wisata.

- 8. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata.
- 9. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait dibidang tersebut.
- 10. Kepariwisataan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata.
- 11. Usaha Pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata, menyediakan atau mengusahakan objek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata, dan usaha lain yang terkait di bidang tersebut.
- 12. Izin usaha pariwisata adalah izin untuk membuka serta menjalankan usaha kepariwisataan yang diberikan oleh Pemerintah Kota setelah memenuhi syarat-syarat perizinan yang ditetapkan.
- 13. Cottege adalah suatu bentuk usaha akomodasi terdiri dari unit-unit bangunan terpisah seperti rumah tinggal dengan perhitungan pembayaran harian serta dapat menyediakan restoran/ rumah makan yang terpisah.
- 14. Pemandian alam adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mandi dengan memanfaatkan air panas dan atau air terjun sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi.
- 15. Taman Rekreasi adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan berbagai jenis fasilitas untuk memberikan kesegaran jasmani dan Rohani yang mengandung unsur hiburan, pendidikan dan kebudayaan sebagai usaha pokok disuatu kawasan tertentu dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi.

- 16. Gelanggang Renang adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berenang, taman dan arena bermain anak-anak sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
- 17. Padang Golf adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas olah raga Golf di suatu kawasan tertentu sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi.
- 18. Kolam Pemancingan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memancing ikan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
- 19. Gelanggang Permainan dan Ketangkasan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan ketangkasan dan atau mesin permainan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
- 20. Gelanggang Bowling adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk olah raga Bowling sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
- 21.Rumah Bilyard adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan Bilyard sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
- 22. Bioskop adalah pertunjukan yang diperlihatkan dengan gambar (film) yang disorot sehingga dapat bergerak (berbicara).
- 23. Gedung Pertunjukan/Teather (Panggung terbuka dan tertutup) adalah gedung ruang tempat pertunjukan film, sandiwara, dst.
- 24. Hotel adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menginap/istirahat, memperoleh pelayanan dan atau dengan perhitungan pembayaran harian serta dapat menyediakan restoran/rumah makan.

- 25. Motel/Losmen adalah suatu usaha komersil yang menggunakan seluruh atau sebagian dari suatu bangunan yang khusus disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh pelayanan penginapan.
- 26. Pondok Wisata adalah suatu usaha perseorangan dengan mempergunakan sebagian dari rumahnya untuk penginapan bagi setiap orang dengan perhitungan pembayaran harian dan dapat menyediakan jasa pelayanan makan dan minum.
- 27. Penginapan Remaja adalah suatu usaha yang tidak bertujuan komersial tetapi lebih diarahkan kepada pembinaan remaja yang menggunakan seluruh atau sebagian dari suatu bangunan yang khusus disediakan bagi remaja untuk memperoleh pelayanan penginapan dan pelayanan pelayanan lain.
- 28. Bungalow, Villa, Wisma, Pesanggrahan dan Rumah Persinggahan adalah bentuk usaha akomodasi yang sangat sederhana biasanya terdapat di daerah-daerah wisata, merupakan rumah-rumah pribadi yang disewakan kepada wisatawan dan dikelola sendiri oleh pemiliknya.
- 29. Restoran adalah salah satu usaha jasa pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan yang permanen, dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian dan penjualan makanan dan minuman bagi umum di tempat usahanya.
- 30.Rumah Makan adalah setiap tempat usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan hidangan dan minuman untuk umum di tempat usahanya.
- 31. Kawasan Pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.

- 32. Angkutan Wisata merupakan usaha khusus atau sebagian dari usaha dalam rangka penyediaan angkutan pada umumnya yaitu angkutan khusus wisata atau angkutan umum yang menyediakan angkutan wisata.
- 33. Usaha Wisata Tirta adalah usaha yang lingkup kegiatannya menyediakan dan mengelola sarana dan prasarana serta menyediakan jasa-jasa lain yang berkaitan dengan kegiatan Wisata Tirta (dapat dilakukan disungai dan danau/situ), dermaga serta fasilitas olah raga air untuk keperluan olah raga air.
- 34. Jasa Boga/Catering adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mengolah makanan dan minuman khusus untuk melayani pemesanan sekurang-kurangnya untuk lima puluh orang /box.
- 35. Retribusi perizinan adalah kegiatan Pemerintah Kota dalam rangka memungut biaya atas pemberian izin kepada perorangan atau badan hukum yang dimaksudkan untuk pendataan, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan dalam Usaha pariwisata.
- 36. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
- 37. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Kota dalam pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

- 38. Retribusi Izin Usaha Pariwisata yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah atas pemberian Izin Usaha pariwisata.
- 39.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan izin Usaha Pariwisata.
- 40. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
- 41. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
- 42. Pembayaran Retribusi adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah.
- 43. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
- 44. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disebut SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi daerah yang telah ditetapkan.
- 45. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disebut SKRDKB adalah Surat Keputusan yang memutuskan besarnya Retribusi Daerah yang terutang.
- 46. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah.

- 47. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Kota yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kota Depok yang memuat ketentuan pidana.
- 48. Penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

USAHA PARIWISATA

Bagian Pertama

Penggolongan Usaha Pariwisata

Pasal 2

Usaha Pariwisata digolongkan ke dalam :

- a. usaha jasa pariwisata;
- b. pengusahaan objek dan daya tarik wisata; dan
- c. usaha sarana pariwisata.

Bagian Kedua Usaha Jasa Pariwisata Paragraf 1 Jenis Usaha

Pasal 3

Jenis usaha jasa pariwisata dapat berupa :

a. jasa biro perjalanan wisata;

- b. jasa agen perjalanan wisata;
- c. jasa pramuwisata
- d. jasa konvensi, perjalanan insentif dan pameran;
- e. jasa impresariat;
- f. jasa konsultan pariwisata; dan
- g. jasa informasi pariwisata.

Usaha Jasa Biro Perjalanan Wisata

- (1) Usaha jasa biro perjalanan wisata merupakan kegiatan usaha yang bersifat komersial yang mengatur, menyediakan dan menyelenggarakan pelayanan bagi seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan perjalanan dengan tujuan utama untuk berwisata.
- (2) Kegiatan usaha Biro Perjalanan Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi jasa :
 - a. perencanaan dan pengemasan komponen-komponen perjalanan wisata, yang meliputi sarana wisata, objek dan daya tarik wisata dan jasa pariwisata lainnya, dalam bentuk paket wisata;
 - b. penyelenggaraan dan penjualan paket wisata dengan cara menyalurkan melalui Agen Perjalanan Wisata dan atau menjualnya langsung kepada wisatawan atau konsumen;
 - c. menyediakan layanan pramuwisata yang berhubungan dengan paket wisata yang dijual;
 - d. penyediaan layanan angkutan wisata;
 - e. pemesanan akomodasi, restoran, tempat konvensi, dan tiket pertunjukan seni budaya serta kunjungan ke objek dan daya tarik wisata;

- f. pengurusan dokumen perjalanan, berupa paspor dan visa atau dokumen lain yang dipersamakan;
- g. penyelenggaraan perjalanan ibadah agama; dan
- h. penyelenggaraan perjalanan insentif.
- (3) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, b dan c, merupakan kegiatan pokok yang wajib diselenggarakan oleh Biro Perjalanan Wisata.
- (4) Penyelenggaraan perjalanan ibadah agama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Usaha Jasa Agen Perjalanan Wisata

- (1) Usaha jasa agen perjalanan wisata merupakan kegiatan usaha yang menyelenggarakan usaha perjalanan yang bertindak sebagai perantara di dalam menjual dan atau mengurus jasa untuk melakukan perjalanan.
- (2) Kegiatan usaha Agen Perjalanan Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi jasa :
 - pemesanan tiket angkutan udara, laut, dan darat baik untuk tujuan dalam negeri maupun luar negeri;
 - b. perantara penjualan paket wisata yang dikemas oleh Biro
 Perjalanan Wisata;
 - c. pemesanan akomodasi, restoran dan tiket pertunjukan seni budaya, serta kunjungan ke objek dan daya tarik wisata; dan
 - d. pengurusan dokumen perjalanan berupa paspor dan visa atau dokumen lain yang dipersamakan.

Usaha Jasa Pramuwisata

Pasal 6

- (1) Usaha jasa pramuwisata merupakan usaha bersifat komersial yang mengatur, mengkoordinir dan menyediakan tenaga pramuwisata untuk memberikan pelayanan bagi seseorang atau kelompok orang yang melakukan perjalanan wisata.
- (2) Kegiatan usaha jasa pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, meliputi penyediaan tenaga pramuwisata dan atau mengkoordinasikan tenaga pramuwisata lepas untuk memenuhi kebutuhan wisatawan secara perorangan atau kebutuhan Biro Perjalanan Wisata.
- (3) Kegiatan mengkoordinasikan tenaga pramuwisata lepas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, hanya dapat dilakukan apabila persediaan tenaga pramuwisata yang dimiliki badan usaha jasa pramuwisata tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan yang ada.
- (4) Pengkoordinasian tenaga pramuwisata lepas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dilakukan dengan tetap memperhatikan persyaratan professionalisme tenaga pramuwisata yang bersangkutan.

Paragraf 5

Usaha Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran

Pasal 7

(1) Usaha jasa konvensi, perjalanan insentif dan pameran merupakan usaha dengan kegiatan pokok memberikan jasa pelayanan bagi suatu pertemuan sekelompok orang (negarawan, usahawan, cendikiawan, dan sebagainya) untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan bersama.

- (2) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, meliputi:
 - a. penyelenggaraan kegiatan konvensi, yang meliputi :
 - 1. perencanaan dan penawaran penyelenggaraan konvensi;
 - perencanaan dan pengolahan anggaran penyelenggaraan konvensi;
 - 3. pelaksanaan dan penyelenggaraan konvensi;
 - 4. pelayanan terjemahan simultan.
 - b. perencanaan, penyusunan dan penyelenggaraan program perjalanan insentif;
 - c. perencanaan dan penyelenggaraan pameran;
 - d. penyusunan dan pengkoordinasian penyelenggaraan wisata sebelum, selama dan sesudah konvensi;
 - e. penyediaan jasa kesekretariatan bagi penyelenggaraan konvensi, perjalanan insentif dan pameran; dan
 - f. kegiatan lain guna memenuhi kebutuhan peserta konvensi, perjalanan insentif dan pameran.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c merupakan kegiatan pokok yang wajib diselenggarakan oleh badan usaha jasa konvensi, perjalanan insentif dan pameran.

Usaha Jasa Impresariat

Pasal 8

(1) Usaha jasa impresariat merupakan kegiatan pengurusan penyelenggaraan hiburan baik yang merupakan mendatang, mengirimkan maupun mengembalikannya serta menentukan tempat, waktu dan jenis hiburan.

- (2) Kegiatan usaha jasa impresariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, meliputi :
 - a. pengurusan dan pennyelenggaraan pertunjukan hiburan oleh artis, seniman dan olahragawan Indonesia yang melakukan pertunjukan di dalam dan atau di luar negeri;
 - pengurusan dan penyelenggaraan pertunjukan hiburan oleh artis, seniman dan olahragawan asing yang melakukan pertunjukan di Indonesia;
 - pengurusan dokumen perjalanan, akomodasi, transportasi bagi artis, seniman dan olahragawan yang akan mengadakan pertunjukan hiburan; dan
 - d. penyelenggaraan kegiatan promosi dan publikasi pertunjukan.

Usaha Jasa Konsultasi Pariwisata

- (1) Usaha jasa konsultasi pariwisata merupakan kegiatan usaha yang memberikan jasa berupa saran, nasehat untuk penyelesaian masalahmasalah yang timbul mulai penciptaan gagasan, pelaksanaan operasinya yang disusun secara sistematis berdasarkan disiplin ilmu yang diakui disampaikan secara lisan, tertulis maupun gambar oleh tenaga ahli profesional.
- (2) Kegiatan usaha jasa konsultasi pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, meliputi penyampaian pandangan, saran, penyusunan studi kelayakan, perencanaan, pengawasan, manajemen, dan penelitian di bidang kepariwisataan.

Usaha Jasa Informasi Pariwisata

Pasal 10

- (1) Usaha jasa informasi pariwisata merupakan usaha penyediaan informasi, penyebaran dan pemanfaatan informasi kepariwisataan.
- (2) Kegiatan usaha jasa informasi pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, meliputi :
 - a. penyediaan informasi mengenai objek dan daya tarik wisata, saran pariwisata, jasa pariwisata, transportasi, dan informasi lain yang diperlukan oleh wisatawan;
 - b. penyebaran informasi tentang usaha pariwisata atau informasi lain yang diperlukan wisatawan melalui media cetak, media elektronik atau media komunikasi lain; dan
 - c. pemberian informasi mengenai layanan pemesanan, akomodasi, restoran, penerbangan, angkutan darat dan angkutan laut.

Bagian Ketiga Pengusahaan Objek dan Daya Tarik Wisata Paragraf 1 Jenis Usaha

- (1) Pengusahaan objek dan daya tarik wisata terdiri dari :
 - a. Pengusahaan objek dan daya tarik wisata alam;
 - b. Pengusahaan objek dan daya tarik wisata budaya;
 - c. Pengusahaan objek dan daya tarik wisata minat khusus.
- (2) Termasuk dalam golongan pengusahaan objek dan daya tarik wisata, adalah usaha rekreasi dan hiburan umum.

Pengusahaan Objek dan Daya Tarik Wisata Alam

Pasal 12

- (1) Pengusahaan objek dan daya tarik wisata alam merupakan usaha pemanfaatan sumber daya alam dan tata lingkungannya yang telah ditetapkan sebagai objek dan daya tarik wisata, untuk dijadikan sasaran wisata.
- (2) Kegiatan pengusahaan objek dan daya tarik wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, meliputi;
 - a. pembangunan prasarana dan sarana pelengkap beserta fasilitas pelayanan lain bagi wisatawan;
 - b. pengelolaan objek dan daya tarik wisata alam, termasuk prasarana dan sarana yang ada; dan
 - c. penyediaan sarana dan faslitas bagi masyarakat di sekitarnya untuk berperan serta dalam kegiatan pengusahaan objek dan daya tarik wisata alam.
- (3) Pengusahaan objek dan daya tarik wisata alam dapat pula disertai dengan penyelenggaraan pertunjukan seni budaya yang dapat memberikan nilai tambah terhadap objek dan daya tarik wisata alam yang bersangkutan.
- (4) Pengusahaan objek dan daya tarik wisata alam yang berupa Taman Wisata Alam, Taman Hutan Raya, diselenggarakan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3

Pengusahaan Objek dan Daya Tarik Wisata Budaya

Pasal 13

(1) Pengusahaan objek dan daya tarik wisata budaya merupakan usaha pemanfaatan seni budaya bangsa yang telah ditetapkan sebagai objek dan tarik wisata, untuk dijadikan sasaran wisata.

- (2) Kegiatan pengusahaan objek dan daya tarik wisata budaya meliputi :
 - a. pembangunan objek dan daya tarik wisata, termasuk penyediaan sarana. Prasarana dan fasilitas pelayanan lain bagi wisatawan;
 - b. pengelolaan objek dan daya tarik wisata, termasuk prasarana dan sarana yang ada; dan
 - penyelenggaraan pertunjukan seni budaya yang dapat memberi nilai tambah terhadap objek dan daya tarik wisata serta memberikan manfaat bagi masyarakat disekitarnya.
- (3) Pengusahaan objek dan daya tarik wisata budaya yang berupa benda cagar budaya atau peninggalan sejarah lainnya, diselenggarakan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengusahaan Objek dan Daya Tarik Wisata Minat Khusus Pasal 14

- (1) Pengusahaan objek dan daya tarik wisata minat khusus merupakan usaha pemanfaatan sumber daya alam dan potensi seni budaya bangsa, untuk dijadikan sasaran wisata bagi wisatawan yang mempunyai minat khusus.
- (2) Kegiatan pengusahaan objek dan daya tarik wisata minat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi :
 - a. pembangunan dan pengelolaan prasarana dan sarana serta fasilitas pelayanan bagi wisatawan di lokasi objek dan daya tarik wisata; dan
 - b. penyediaan informasi mengenai objek dan daya tarik wisata secara lengkap, akurat dan mutakhir.
- (3) Termasuk dalam objek dan daya tarik wisata minat khusus, antara lain wisata berburu, wisata Agro, wisata Tirta, wisata petualangan alam, wisata gua, dan wisata kesehatan.

Paragraf 5 ...

Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum

Pasal 15

- (1) Usaha rekreasi dan hiburan umum, dapat berupa :
 - a. Taman rekreasi;
 - b. Gelanggang renang/Kolam renang;
 - c. Padang golf;
 - d. Kolam pemancingan;
 - e. Gelanggang permainan dan ketangkasan;
 - f. Gelanggang bowling;
 - g. Arena bola sodok/ billiard;
 - h. Gedung pertemuan/Gedung serba guna;
 - i. Bioskop;
 - j. Pusat kebugaran, fitnes dan sport club;
 - k. Sanggar seni dan budaya;
 - Studio musik;
 - m. Gedung pertunjukkan/ theater;
 - n. Pemandian alam.
- (2) Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diselenggarakan dengan memperhatikan norma – norma yang tumbuh dan hidup di dalam masyarakat , norma agama, norma susila dan norma hukum yang berlaku.

Bagian Keempat
Usaha Sarana Pariwisata
Paragraf 1
Jenis Usaha
Pasal 16

Usaha sarana pariwisata dapat berupa :

a. Penyediaan ...

- a. Penyediaan akomodasi;
- b. Penyediaan makan dan minum;
- c. Penyediaan angkutan wisata;
- d. Penyediaan sarana wisata tirta;dan
- e. Penyelenggaraan kawasan pariwisata.

Usaha Penyediaan Akomodasi

Pasal 17

- (1) Usaha penyediaan akomodasi merupakan penyediaan kamar dan fasilitas lain serta pelayanan yang diperlukan.
- (2) Usaha penyediaan akomodasi dapat berupa:
 - a. Usaha hotel;
 - b. Usaha Motel/losmen;
 - c. Usaha Cottage;
 - d. Usaha penginapan remaja / Hostel;
 - e. Bungalow, villa, wisma, pesanggrahan dan rumah peristirahatan;
 - f. Usaha pondok wisata; dan
 - g. Usaha bumi perkemahan;

Pasal 18

- (1) Kegiatan usaha hotel, meliputi:
 - a. Penyediaan kamar tempat menginap;
 - b. Penyediaan tempat dan pelayanan makan dan minum;
 - c. Pelayanan pencucian pakaian/binatu;
 - d. Penyediaan fasilitas akomodasi dan pelayanan lain, yang diperlukan bagi penyelenggaraan kegiatan usaha hotel.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pelayanan pokok yang harus disediakan usaha hotel.

(3) Kegiatan ...

(3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf d, dapat berupa bar, ruang konvensi, penukaran uang, kolam renang, fasilitas olah raga, fasilitas kesegaran jasmani, fasilitas untuk bermain, hiburan umum, pertokoan, dan jasa andrawina.

Pasal 19

- (1) Usaha hotel digolongkan kedalam beberapa kelas berdasarkan piagam bertanda bintang dan melati.
- (2) Golongan kelas hotel tertinggi dinyatakan dengan piagam bertanda 5 (lima) bintang dan golongan kelas hotel terendah dinyatakan dengan piagam bertanda melati.

Pasal 20

- (1) Kegiatan Motel/losmen meliputi:
 - a. penyediaan kamar tempat menginap;
 - b. penyediaan tempat atau pelayanan makan dan minum; dan
 - c. pelayanan pencucian pakaian/binatu.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pelayanan pokok yang wajib diselenggarakan oleh penyelenggara usaha Motel/losmen.

- (1) Kegiatan usaha Cottage meliputi:
 - a. penyediaan kamar tempat menginap;
 - b. penyedia tempat atau pelayanan makan dan minum; dan
 - c. pelayanan pencucian pakaian/binatu.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pelayanan pokok yang wajib diselenggarakan oleh penyelenggara usaha Cottege.

Pasal 22

- (1) Kegiatan usaha penginapan remaja/Hostel meliputi :
 - a. penyediaan kamar tempat menginap;
 - b. penyediaan tempat atau pelayanan makan dan minum; dan
 - c. pelayanan pencucian pakaian/binatu.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pelayanan pokok yang wajib diselenggarakan oleh penyelenggara usaha Penginapan remaja/Hostel.

Pasal 23

- (1) Kegiatan usaha pondok wisata meliputi :
 - a. penyediaan kamar tempat menginap;
 - b. penyediaan tempat atau pelayanan makan dan minum; dan
 - c. pelayanan pencucian pakaian/binatu.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pelayanan pokok yang wajib diselenggarakan oleh penyelenggara usaha pondok wisata.

- (1) Kegiatan usaha bumi perkemahan meliputi :
 - a. penyediaan lahan untuk perkemahan, perlengkapan berkemah, dan tempat parkir kendaraan bermotor;
 - b. penyediaan sarana air bersih, tempat mandi, penerangan dan fasilitas telekomunikasi;
 - c. penyediaan sarana olah raga raga dan reaksi.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b merupakan kegiatan pokok yang wajib diselenggarakan oleh badan usaha bumi perkemahan.

Pasal 25

Usaha bumi perkemahan yang berada di kawasan konservasi, diselenggarakan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3

Usaha Penyediaan Makan dan Minum

Pasal 26

Usaha penyediaan makan dan minum dapat berupa :

- a. Restoran:
- b. Rumah makan;
- c. jasa boga / catering.

Pasal 27

Kegiatan usaha restoran meliputi kegiatan pengelolaan, penyediaan dan pelayanan makanan dan minuman, serta dapat pula menyelenggarakan pertunjukan atau hiburan sebagai pelengkap.

Pasal 28

Kegiatan usaha rumah makan meliputi kegiatan pengelolaan, penyediaan dan pelayanan makanan dan minuman.

Pasal 29

Kegiatan usaha jasa boga /catering meliputi :

- a. pengolahan, penyediaan dan pelayanan makanan dan minuman;
- b. jasa andrawina;
- c. pelayanan penghidangan makanan dan minuman di tempat yang ditentukan oleh pemesan; dan
- d. penyediaan perlengkapan dan peralatan untuk makan dan minum.

Paragraf 4 ...

Usaha Penyediaan Angkutan Wisata

Pasal 30

Kegiatan usaha penyediaan angkutan wisata meliputi :

- a. penyediaan sarana angkutan wisata yang laik dan aman; dan
- b. penyediaan tenaga pengemudi dan pembantu pengemudi.

Paragraf 5

Usaha Sarana Wisata Tirta

Pasal 31

Kegiatan usaha sarana wisata tirta meliputi penyediaan sarana untuk rekreasi di sungai, danau/situ dan pelayanan jasa lain yang berkaitan dengan kegiatan wisata tirta.

Paragraf 6

Usaha Kawasan Pariwisata

- (1) Kegiatan usaha kawasan pariwisata meliputi :
 - a. penyewaan lahan yang telah dilengkapi dengan prasarana sebagai tempat untuk menyelengarakan usaha pariwisata;
 - b. penyewaan fasilitas pendukung lainnya; dan
 - c. penyediaan bangungan-bangunan untuk menunjang kegiatan usaha pariwisata di dalam kawasan pariwisata.
- (2) Selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan usaha kawasan pariwisata dapat juga menyelenggarakan sendiri usaha pariwisata lain dalam kawasan pariwisata yang bersangkutan.
- (3) Pembangunan kawasan pariwisata tidak boleh mengurangi tanah pertanian dan tidak dilakukan di atas tanah yang mempunyai fungsi melindungi sumber daya alam dan wisata budaya.

BAB III

PENYELENGGARAAN USAHA PARIWISATA

Pasal 33

- (1) Penyelenggaraan usaha jasa pariwisata, dapat dilaksanakan oleh badan usaha yang berbentuk badan hukum Indonesia.
- (2) Penyelenggaraan usaha objek dan daya tarik wisata dapat dilaksanakan oleh badan usaha atau perseorangan.
- (3) Penyelenggaraan usaha sarana pariwisata dapat dilaksanakan oleh badan usaha atau perseorangan.
- (4) Usaha perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) pasal ini, adalah usaha yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. tidak merupakan badan hukum atau persekutuan;
 - b. diurus, dijalankan atau dikelola oleh pemiliknya atau dengan mempekerjakan anggota keluarganya;
 - keuntungan usaha hanya untuk memenuhi keperluan nafkah hidup sehari-hari.

BAB IV

PERIZINAN USAHA PARIWISATA

Bagian Pertama

Bentuk Perizinan

- (1) Setiap penyelenggaraan usaha pariwisata, wajib memiliki izin Usaha Pariwisata dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ,diberikan dalam bentuk :
 - a. izin Sementara usaha pariwisata (ISUP);
 - b. izin tetap usaha pariwisata (ITUP).

(3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak dapat dialihkan tanpa persetujuan Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kedua Izin Sementara Usaha Pariwisata

Pasal 35

- (1) Izin sementara Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 ayat (2) huruf a Peraturan Daerah ini, diberikan kepada penyelenggara usaha pariwisata untuk dapat melakukan kegiatan persiapan fisik dan administrasi termasuk perijinan terkait, sebelum mendapatkan Izin tetap Usaha pariwisata.
- (2) Izin sementara usaha pariwisata berlaku selama 1 (satu) tahun.
- (3) Jika sebelum tenggang waktu 1 (satu) tahun pemegang izin sementara usaha pariwisata telah siap beroperasi dan memenuhi ketentuan yang berlaku, maka yang bersangkutan wajib mengajukan izin tetap usaha pariwisata.
- (4) Jika setelah tenggang waktu 1 (satu) tahun berakhir, Pemegang izin sementara usaha pariwisata belum siap beroperasi dan belum memenuhi ketentuan yang berlaku, maka izin sementara usaha pariwisata dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 36

(1) Permohonan izin sementara usaha pariwisata diajukan secara tertulis dengan mempergunakan formulir yang telah disediakan, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

a. Akta ...

- a. Akta pendirian perusahaan;
- b. usulan rencana usaha;
- c. KTP pemohon;
- d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- (2) Izin Sementara Usaha pariwisata berakhir atau dicabut atau dinyatakan tidak berlaku apabila :
 - a. Pemegang izin sementara pariwisata tidak melakukan kegiatankegiatan yang diharuskan dalam izin yang diberikan;
 - b. Melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Pemegang Izin tidak melakukan perpanjangan izin;
 - d. dialihkan kepada pihak lain tanpa persetujuan Walikota atau pejabat yang ditunjuk;
 - e. persyaratan yang diajukan tidak benar atau dipalsukan.

Bagian Ketiga

Izin Tetap Usaha Pariwisata

- (1) Permohonan izin tetap usaha pariwisata diajukan secara tertulis dengan mempergunakan formulir yang telah disediakan, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Akta pendiri perusahaan/perubahannya;
 - b. usulan rencana usaha;
 - c. KTP pemohon;
 - d. Izin undang-undang Ganguan (HO)/Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 - e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - f. Tanda lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);

- g. Surat izin Sementara Usaha Pariwisata, bagi usaha yang diawali dengan Izin sementara Usaha Pariwisata.
- (2) Izin usaha pariwisata berlaku selama usaha pariwisata dioperasikan dan wajib didaftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Izin tetap usaha pariwisata berakhir atau dicabut atau dinyatakan tidak berlaku apabila :
 - a. dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-turut Pemegang izin tetap usaha pariwisata tidak menjalankan kegiatan usaha pariwisata;
 - terdapat persyaratan-persyaratan izin yang diajukan tidak benar atau dipalsukan;
 - c. pemegang izin tetap usaha pariwisata tidak melakukan kegiatankegiatan yang diharuskan dalam izin yang diberikan;
 - d. melanggar norma-norma agama, kesusilaan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. tidak mengajukan perpanjangan izin /daftar ulang;
 - f. izin tetap usaha pariwisata dialihkan kepada pihak lain tanpa persetujuan Walikota atau pejabat yang ditunjuk;
 - g. pemegang izin tetap usaha pariwisata menyalahgunakan izin yang diberikan.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 38

- (1) Pemegang izin usaha pariwisata berhak :
 - a. melakukan kegiatan usaha sesuai izin yang dimiliki;

b. mendapatkan ...

- b. mendapatkan pembinaan dari pemerintah daerah; dan
- c. memanfaatkan sumber daya setempat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemegang izin usaha pariwisata wajib:
 - a. melakukan kegiatan usaha pariwisata sesuai izin yang diberikan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. menjaga martabat usaha dari kegiatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, pengedaran atau pemakaian narkoba, keamanan dan ketertiban;
 - c. melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta mencegah timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan usaha yang dilakukan;
 - d. menjamin tetap terpenuhinya syarat-syarat teknis atas penggunaan peralatan dan perlengkapan;
 - e. melaksanakan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. melakukan pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. menyampaikan laporan kegiatan usaha pariwisata secara berkala kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

BAB VI

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 39

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Pariwisata di pungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Izin Usaha Pariwisata dan daftar ulang kepada setiap penyelenggara usaha pariwisata yang mengajukan Izin Usaha Pariwisata dan daftar ulang.

Pasal 40

Obyek Retribusi adalah kegiatan Pemerintah Kota dalam rangka pemberian Izin Usaha Pariwisata dan daftar ulang kepada setiap penyelenggara usaha pariwisata yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas Usaha Pariwisata.

Pasal 41

Subyek Retribusi adalah setiap penyelenggara usaha pariwisata yang mengajukan Izin Usaha Pariwisata dan daftar ulang dari Pemerintah Kota.

BAB VII

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 42

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan Izin yang diberikan.

BAB VIII

GOLONGAN RETRIBUSI, PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

- (1) Retribusi Izin Usaha Pariwisata termasuk dalam golongan retribusi perizinan tertentu.
- (2) Prinsip penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutupi sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin.
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi biaya pengecekan, biaya pemeriksaan, serta biaya transportasi dalam rangka pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas Usaha Pariwisata.

BAB IX STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 44

(1) Struktur dan besarnya tarif izin usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 ayat (1), (2) dan (3) juncto Pasal 39 Peraturan Daerah ini yang dikenakan retribusi baik izin sementara, izin tetap maupun daftar ulang ditetapkan sebagai berikut :

N0		JENIS USAHA PARIWISATA	TARIF			
INU	JENIS USAHA PARIWISATA		TANIF			
1.	Usa	Usaha Jasa Pariwisata				
	a.	Jasa Biro Perjalanan wisata	Rp.400.000			
		Jasa Agen Perjalana Wisata	Rp.200.000,-			
	C.	Jasa Pramuwisata	Rp.300.000,-			
	d.	Jasa Konvensi Perjalanan Intensif dan	Rp.500.000,-			
		Pameran				
	e.	Jasa Impresariat	Rp.500.000,-			
	f.	Jasa Konsultasi Pariwisata	Rp.500.000,-			
	g.	Jasa Informasi Pariwisata	Rp.100.000,-			
П	Obj	jek dan Daya Tarik Wisata				
	a.	Objek dan Daya Tarik Alam				
		Pemandian Alam	Rp. 250.000,-			
	b.	Objek dan Daya Tarik Budaya				
		Sanggar Seni dan Budaya	Rp.100.000,-			
	C.	Objek dan Daya Tarik Minat Khusus				
		 Taman Rekreasi 	Rp. 750.000,-			
		2. Gelanggang Renang/Kolam renang	Rp. 250.000,-			
		3. Padang Golf:				
		a) Kelas A (36 hole)	Rp. 7.000.000,-			
		b) Kelas B (27 hole)	Rp. 6.000.000,-			
		c) Kelas C (18 hole)	Rp. 4.000.000,-			
		d) Kelas D (9 hole)	Rp. 2.000.000,-			
		e) Driving Range/Mini Golf	Rp. 1.000.000,-			
		Gelanggang Permainan dan				
		Ketangkasan				
		a. di atas 15 mesin	Rp. 500.000,-			
		b. di bawah 15 mesin	Rp. 250.000,-			

5. Gelanggang ...

		5. Gelanggang Bowling	Rp. 4.000.000,-
		6. Rumah Billiard	
		a. di atas 10 meja	Rp. 500.000,-
		b. di bawah 10 meja	Rp. 250.000,-
		7. Bioskop	Rp. 1.000.000,-
		8. Pusat Kebugaran (Fitness Centre)	Rp. 500.000,-
Ш	Usa	aha sarana pariwisata :	
	а	Hotel Melati	Rp. 500.000,-
	b	Hotel bintang 1	Rp. 1.000.000,-
	С	Hotel bintang 2	Rp. 2.000.000,-
	d	Hotel bintang 3	Rp. 3.000.000,-
	е	Hotel bintang 4	Rp. 4.000.000,-
	f	Hotel bintang 5	Rp. 5.000.000,-
	g	Motel/Losmen, Pondok Wisata,	
		Penginapan Remaja/Hostel, Cottage,	
		Bungalaw, Villa, Wisma, Pesanggrahan	
		dan Rumah Persinggahan	Rp. 500.000,-
	h	Bumi Perkemahan	Rp. 1.000.000,-
	i	Restoran/Fast Food/Bakery	Rp. 500.000,-
	j	Rumah Makan	Rp. 200.000,-
	k	Kawasan Pariwisata	Rp. 5.000.000,-
		Angkutan Wisata	Rp. 500.000,-

- (2) Semua pendapatan dari retribusi disetor ke Kas Daerah.
- (3) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, 5 % (lima persen) dipergunakan untuk uang perangsang dalam rangka peningkatan pelayanan yang pengaturannya ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB X

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 45

Retribusi dipungut di wilayah Kota tempat izin diberikan.

BAB XI

SAAT RETRIBUSI

Pasal 46

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XII TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 47

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRASI DIBIDANG RETRIBUSI

Pasal 48

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIV TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 49

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kalender sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Walikota.

BAB XV TATA CARA PENAGIHAN

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari kalender sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XVI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 51

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Keputusan Walikota diberikan atas kelebihan pembayaran retribusi yang diajukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini telah dilampaui tidak mendapat keputusan atas kelebihan pembayaran yang diajukan dianggap dikabulkan dan SKRDLB diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat bayar jangka waktu 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua presen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Walikota melalui Pejabat yang ditunjuk dengan sekurang-kurangnya meyebutkan :
 - a. nama dan alamat wajib retribusi;

- b. masa retribusi;
- c. besarnya kelebihan pembayaran;
- d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Pemerintah Kota atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Walikota.

Pasal 53

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat pembayaran kelebihan retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 ayat (4) Peraturan Daerah ini, pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN

PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 54

(1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan besarnya retribusi .

- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, antara lain untuk mengangsur karena bencana alam dan kerusuhan.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Walikota.

BAB XVIII

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 55

- (1) Penagihan retribusi, Kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila wjib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) pasal ini tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIX

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 56

(1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapus.

(2) Walikota menetapkan Keputusan penghapusan piutang retribusi daerah yang kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini.

BAB XX

PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 57

- (1) Pemerintah Kota melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap izin usaha pariwisata.
- (2) Dalam pembinaan, pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, pemerintah kota berwenang melakukan pemeriksaan.
- (3) Untuk kepentingan pembinaan, pengendalian dan pengawasan, pengelola usaha pariwisata wajib memberikan data dan informasi yang diperlukan.

BAB XXI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 58

Setiap penyelenggaraan usaha pariwisata yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 ayat (1) Peraturan Daerah ini, dapat dikenakan sanksi penutupan usaha.

BAB XXII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 59

(1) Dalam rangka memupuk dan mengembangkan toleransi beragama, beberapa jenis kegiatan usaha pariwisata pada bulan suci Ramadhan wajib menghentikan kegiatannya.

(2) Pengaturan ...

(2) Pengaturan lebih lanjut mengenai Penetapan Jenis-jenis usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, akan ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Walikota.

Pasal 60

Izin usaha pariwisata yang dimiliki oleh penyelenggara usaha pariwisata sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku dan wajib disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB XXIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 61

- (1) Setiap penyelenggara usaha pariwisata yang melanggar ketentuan Pasal 34 ayat (1), Pasal 35 ayat (4), Pasal 38 ayat (2), Pasal 57 ayat (3), Pasal 59 ayat (1) dan Pasal 60 Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Wajib retribusi yang tidak melakukan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini adalah pelanggaran.

(4) Setiap ...

(4) Setiap penyelenggara usaha pariwisata yang dalam melaksanakan kegiatan usahanya menyebabkan kerusakan dan atau pencemaran lingkungan, diancam pidana sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

BAB XXIV

PENYIDIKAN

Pasa 62

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah, dan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah:
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti, pencatatan dan dokumen- tersebut;

f. meminta...

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang pelanggaran terhadap Peraturan Daerah;
- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang atau yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang pelanggaran terhadap Peraturan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai teknis dan atau tata cara pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan keputusan Walikota.

Pasal 64

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok pada tanggal 19 Nopember 2003 WALIKOTA DEPOK,

ttd.

H.BADRUL KAMAL

Diundangkan di Depok pada tanggal 21 Nopember 2003 SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

ttd.

Drs. A. MOCHAMAD. HARRIS NIP. 010 057 329

LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2003 NOMOR 39 SERI C